



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Arwini binti M. Alwy, Ujung Pandang, 10 Maret 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, alamat Jalan Merak, Jalur 3, RT.014/RW.004, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, email [jhonikembu509@gmail.com](mailto:jhonikembu509@gmail.com). Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan anak, calon suami, serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso secara elektronik melalui Aplikasi e-Court pada tanggal 28 Juni 2022 dengan Nomor Register 19/Pdt.P/2022/PA.Ars, bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai ayah bernama M. Alwy bin Borahima yang menikah dengan seorang perempuan bernama Sriyatn (Ibu Sambung Pemohon). Namun, ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2009, sedangkan Ibu sambung Pemohon telah pergi dari rumah dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ars

Tanggal 12 Juli 2022

Halaman 1 dari 32 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan ayah Pemohon dengan perempuan bernama Sriyatin (ibu sambung Pemohon) telah dikaruniai anak bernama Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy dan Aswandi bin M. Alwy;
3. Bahwa Pemohon bertindak sebagai wali dari adik kandung Pemohon, dikarenakan ayah Pemohon bernama M. Alwy bin Borahima telah meninggal dunia dan ibu sambung Pemohon yang bernama sriyatin saat ini tidak diketahui keberadaannya;
4. Bahwa selama ini adik kandung pemohon bernama Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy telah tinggal dan dalam asuhan Pemohon sejak tahun 2003;
5. Bahwa Pemohon hendak menikahkan adik kandung Pemohon tersebut yang bernama Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy, kelahiran Abepura, 7 September 2003 (umur 18 tahun 10 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak ada, alamat Jalan Merak, Jalur 3, RT.014/RW.004, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, dengan calon suaminya bernama Jhony Kembu bin Agustinus Kembu, kelahiran Keerom, 16 Juni 2001 (umur 21 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, alamat Jalan Merak, Jalur 3, RT.014/RW.004, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi adik kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun, pernikahan tersebut mendesak untuk dilangsungkan;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena antara adik kandung Pemohon dengan calon suami adik kandung Pemohon sudah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun dan saat ini adik kandung dari Pemohon telah mengandung anak dengan usia kehamilan kurang lebih 3 bulan;
8. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022, Pemohon beserta adik kandung Pemohon yang bernama Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy dan calon

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ars

Tanggal 12 Juli 2022

Halaman 2 dari 32 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai pria telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara Septcindy Wintah Sari Alwy binti M.Alwy dan calon mempelai pria yang bernama Jhony Kembu bin Agustinus Kembu di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso. Namun, pihak Kantor Urusan Agama Distrik Arso, mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan dengan Nomor: B-144/Kua.26.11.1/KS.01/06/2022 tertanggal 23 Juni 2022 dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama Arso dikarenakan Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy yang masih di bawah umur;

9. Bahwa antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

10. Bahwa adik kandung Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil balig, serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah, telah akil balig, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

11. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan untuk memberikan Dispensasi Nikah kepada Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy untuk melaksanakan pernikahan dengan calon mempelai pria Jhony Kembu bin Agustinus Kembu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon memohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan,

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ars  
Tanggal 12 Juli 2022  
Halaman 3 dari 32 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon, ternyata identitas Pemohon sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda menikahkan anaknya hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang sistem beracara secara elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jjs. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/II/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik;

Bahwa, kemudian dalam sidang terbuka untuk umum dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon bernama Arwini binti M. Alwy sebagai wali dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy), di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Septcindy Wintah Sari Alwy adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Ayah kandung Pemohon dan Septcindy Wintah Sari Alwy telah meninggal dunia pada tahun 2009, sedangkan Ibu sambung Pemohon (Ibu kandung Septcindy Wintah Sari Alwy) telah pergi dari rumah sejak Septcindy Wintah Sari Alwy berumur kurang lebih satu bulan dan tidak diketahui

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ars

Tanggal 12 Juli 2022

Halaman 4 dari 32 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya hingga sekarang, sejak saat itu Septcindy Wintah Sari Alwy berada dalam asuhan Pemohon sampai sekarang;

- Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan Dispensasi Kawin atas adik kandung Pemohon yang bernama Septcindy Wintah Sari Alwy;
- Bahwa, Pemohon hendak menikahkan adik kandung Pemohon dengan calon suaminya bernama Jhony Kembu;
- Bahwa, adik kandung Pemohon telah lulus SLTA dan sudah tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa, Adik kandung Pemohon saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sedangkan calon suaminya berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa, alasannya karena adik kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan saat ini adik kandung Pemohon telah mengandung anak dengan usia kehamilan kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa, tidak ada paksaan, mereka hendak menikah karena keinginan mereka sendiri dan rasa saling mencintai;
- Bahwa, kami telah mendaftarkan rencana pernikahan Septcindy Wintah Sari Alwy dengan calon suaminya yang bernama Jhony Kembu di Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom namun ditolak dengan alasan anak kami belum cukup batas usia minimal untuk menikah;
- Bahwa, adik kandung Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi Ibu rumah tangga karena sudah bisa memasak, mencuci pakaian serta pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa, adik kandung Pemohon berstatus perawan begitu pula dengan calon suaminya berstatus jeka;
- Bahwa, adik kandung Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa, Calon suami adik kandung Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian, dan mempunyai penghasilan sekitar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ars

Tanggal 12 Juli 2022

Halaman 5 dari 32 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Orang tua dari calon suami telah melamar adik kandung Pemohon Septcindy Wintah Sari Alwy dan Pemohon menerima dan merestui lamaran tersebut;
- Bahwa, rencana pernikahan tersebut sedianya diadakan pada bulan Juli tahun 2022, akan tetapi karena KUA menolak dan menyarankan untuk mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan;
- Bahwa, adik kandung Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk menikah kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, adik kandung Pemohon dan calon suami adik Pemohon saat ini beragama Islam;
- Bahwa, Sampai saat ini tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa keberatan atas rencana pernikahan adik kandung Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada anak yang dimintakan dispensasi (Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy) tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada anak Pemohon I dan Pemohon II disarankan untuk menunda menikah hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak yang dimintakan dispensasi kawin (Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy) tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan rencana pernikahannya;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ars  
Tanggal 12 Juli 2022  
Halaman 6 dari 32 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Hakim anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya kenal Pemohon adalah kakak kandung saya;
- Bahwa, Ayah saya telah meninggal dunia pada tahun 2009, sedangkan Ibu saya pergi meninggalkan saya sejak baru lahir;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin karena saya belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami saya yang bernama Jhony Kembu;
- Bahwa, umur saya 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan sedangkan umur calon suami saya 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa, saya sudah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) pada tahun 2022 dan sekarang tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa, saya sudah 2 tahun menjalin hubungan asmara dengan calon suami saya;
- Bahwa, saya dan calon suami saya sudah sering berkunjung dan pergi bersama;
- Bahwa, saya siap menikah dan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa, rencana pernikahan saya dengan calon suami saya sangat mendesak untuk dilaksanakan karena jika kami tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam karena kami sudah terlalu lama pacaran dan saat ini saya telah mengandung dengan usia kehamilan sekitar 5 bulan;
- Bahwa, calon suami saya dan keluarganya sudah melamar saya, dan keluarga sudah membicarakan rencana pernikahan kami;
- Bahwa, calon suami saya sudah bekerja sebagai Buruh Harian atau sebagai karyawan pengawas alat berat;
- Bahwa, rencana pernikahan kami sudah didaftarkan di KUA, akan tetapi ditolak karena saya belum cukup umur;
- Bahwa, antara saya dan calon suami saya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sepersusuan, serta secara agama tidak ada larangan untuk menikah;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ars

Tanggal 12 Juli 2022

Halaman 7 dari 32 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status saya adalah perawan begitu pula dengan calon suami saya adalah jejak, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, Saya dan calon suami saya beragama Islam;
- Bahwa, keinginan saya untuk menikah dengan calon suami tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa, sampai saat ini tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa keberatan atas rencana pernikahan saya dengan calon suami saya;
- Bahwa, Pihak keluarga saya dan juga pihak keluarga calon suami sudah sama-sama setuju untuk menikahkan saya dengan calon suami saya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Jhony Kembu bin Agustinus Kembu di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin disarankan untuk menunda pernikahannya hingga calon isteri mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin tetap pada pendiriannya untuk melansungkan rencana pernikahannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Jhony Kembu bin Agustinus Kembu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah kakak kandung calon istri saya;
- Bahwa, Pemohon bermaksud meminta dispensasi kawin di pengadilan, agar calon istri saya yang bernama Septcindy Wintah Sari Alwy bisa menikah dengan saya, karena calon istri saya belum cukup umur;
- Bahwa, umur saya sekarang 21 (dua puluh satu) tahun sedangkan calon istri saya berumur berumur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ars

Tanggal 12 Juli 2022

Halaman 8 dari 32 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan saya dengan calon istri saya sudah sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena kami saling mencintai dan sudah siap untuk membina rumah tangga, jika ditunda khawatir terjerumus dalam perbuatan yang dilarang agama Islam karena kami sudah terlalu lama pacaran dan saat ini calon isteri saya telah mengandung dengan usia kehamilan sekitar 5 bulan;
- Bahwa, saya menjalin hubungan asmara dengan calon istri saya kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwwa, saya sudah sering berkunjung dan pergi bersama dengan calon istri saya;
- Bahwa, rencana pernikahan saya dengan calon istri sama sekali tidak ada paksaan dari pihak manapun, keinginan menikah karena kami suka sama suka dan sudah saling mencintai;
- Bahwa, saya dan keluarga sudah melamar calon istri saya, dan keluarga sudah membicarakan rencana pernikahan kami;
- Bahwa, rencana pernikahan saya dan calon istri saya sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Distrik Arso, akan tetapi ditolak karena usia calon istri saya belum genap 19 tahun;
- Bahwa, saya sudah bekerja sebagai Buruh Harian dan mempunyai penghasilan sendiri sekitar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sedangkan calon istri saya belum bekerja;
- Bahwa, saya sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa, saya adalah perjaka dan tidak terikat hubungan dengan perempuan lain sedangkan calon istri saya adalah perawan dan tidak terikat hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, antara saya dengan calon istri saya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, saya dan calon istri saya beragama Islam;
- Bahwa, sampai saat ini tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa keberatan atas rencana pernikahan saya dengan calon istri saya;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ars

Tanggal 12 Juli 2022

Halaman 9 dari 32 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya sudah siap secara lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga serta saya juga sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa, pihak keluarga saya dan juga pihak keluarga calon istri sudah sama-sama setuju untuk menikahkan saya dengan calon istri saya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan kedua orang tua calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin (Agustinus Kembu bin Cosmas Kembu dan Maria Magdalena Klaran binti Blasius Asa);

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada kedua orang tua calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin, akan tetapi kedua orang tua calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya;

Bahwa, didalam persidangan kedua orang tua calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin (Agustinus Kembu bin Cosmas Kembu dan Maria Magdalena Klaran binti Blasius Asa) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya kenal Pemohon adalah kakak kandung calon istri anak kami;
- Bahwa, saya sudah mengenal adik kandung Pemohon bernama Septcindy Wintah Sari Alwy;
- Bahwa, maksud Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin adiknya yang bernama Septcindy Wintah Sari Alwy agar bisa menikah dengan anak saya yang bernama Jhony Kembu;
- Bahwa, umur adik Pemohon adalah 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan sedangkan anak saya berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa, alasan Pemohon ingin segera menikahkan adiknya dengan anak saya meskipun belum cukup umur adalah karena adik kandung Pemohon dengan anak saya sudah menjalin hubungan asmara selama 2 (dua) tahun, hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga khawatir akan hal-hal yang tidak diinginkan, saat ini calon isteri anak saya telah mengandung dengan usia kehamilan sekitar 5 bulan;
- Bahwa, saya dan keluarga telah melamar adik kandung Pemohon yang bernama Septcindy Wintah Sari Alwy;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ars

Tanggal 12 Juli 2022

Halaman 10 dari 32 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saya setuju dengan pernikahan adik kandung Pemohon dengan anak saya;
- Bahwa, tidak ada paksaan terkait rencana perkawinan anak saya dengan adik kandung Pemohon;
- Bahwa, antara anak saya dengan adik kandung Pemohon tidak ada larangan untuk menikah, tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sepersusuan;
- Bahwa, anak saya berstatus jejak sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa, tidak ada masyarakat atau pihak lain yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan anak kami dengan adik kandung Pemohon;
- Bahwa, anak saya serta anak Pemohon beragama Islam;
- Bahwa, saya siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Alwi, Nomor 474.3/50/V/2022, tertanggal 24 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Asano, bermaterai cukup dandinezegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Arwini, NIK. 9171035003840008, tertanggal 30 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syarifuddin, NIK. 91110221022103160005, tertanggal 03 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/4647, tanggal 31 Oktober 2003, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ars

Tanggal 12 Juli 2022

Halaman 11 dari 32 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama adik kandung Pemohon (Septcindy Wintah Sari), NIK. 9111024709030002, tertanggal 04 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Nomor: 421.5/126.37/2022 atas nama Septcindy Wintah Sari Alwy, tanggal 3 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri 1 Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Asli Surat Keterangan atas nama adik kandung Pemohon (Ny. Sindi), Nomor 219, tertanggal 24 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Sehat Abadi, bermaterai cukup dan dinazegelen (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami adik Pemohon (Jhony Kembu) Nomor 9103-LT-20102017-0014, tertanggal 20 Oktober 2017, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agustinus Kembu, NIK. 9103152502190001, tertanggal 25 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami adik Pemohon (Jhony Kembu) NIK. 9103091306010003, tertanggal 18 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama calon suami adik Pemohon (Jhony Kembu) Nomor B-141/kk.26.10.1/BA.6/06/2022, tertanggal 21 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Arso Kabupaten Keerom, bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-144/Kua.26.11.1/KS.01/06/2022, tertanggal 23 Juni 2022, yang dikeluarkan

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ars

Tanggal 12 Juli 2022

Halaman 12 dari 32 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Arso Kabupaten Keerom, bermaterai cukup dan dinazegelen (bukti P.12);

13. Surat Keterangan Rekomendasi Dispensasi Nikah Nomor 465-258/SOSP3AP2KB/VII/2022, tertanggal 05 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Distrik Arso Kabupaten Keerom, bermaterai cukup dan dinazegelen (bukti P.13);

Bahwa, selain alat bukti berupa surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Wahyuni binti Muhammad Alwy, tempat tanggal lahir, Makassar, 09 Februari 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kampung Wubur, Kampung Kwimi, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Ayah kandung adik Pemohon telah meninggal sekitar tahun 2009, sedangkan Ibu adik Pemohon telah pergi meninggalkan adik Pemohon sejak baru lahir dan Pemohon yang merawat adiknya sampai sekarang;
- Bahwa, tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Kawin untuk adik kandung Pemohon yang bernama Septcindy Wintah Sari Alwy;
- Bahwa Saksi kenal calon suami adik Pemohon bernama Jhony Kumbu;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, karena KUA Distrik Arso menolak menikahkan adik kandung Pemohon karena belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa, Pemohon hendak segera menikahkan adiknya dengan calon suaminya karena adik kandung Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang begitu eratnya, dan saat ini adik kandung Pemohon telah mengandung dengan usia kehamilan sekitar 5 bulan;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ars

Tanggal 12 Juli 2022

Halaman 13 dari 32 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, umur adik kandung Pemohon saat ini 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sedangkan calon suami adik kandung Pemohon 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa, adik kandung Pemohon sudah lulus sekolah SLTA pada tahun 2022 dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa, adik kandung Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat dengan laki-laki lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejak dan tidak terikat dengan perempuan lain. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa, setahu Saksi, adik kandung Pemohon tidak ada ikatan lamaran dengan orang lain dan belum pernah menikah;
- Bahwa, keluarga calon suami adik kandung Pemohon sudah melamar dan telah dibicarakan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa, Kedua orang tua atau keluarga calon pengantin sudah saling merestui;
- Bahwa, adik kandung Pemohon sudah siap menjadi seorang istri serta ibu rumah tangga;
- Bahwa, calon suami adik kandung Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami sekaligus kepala rumah tangga dan saya yakin nantinya mampu menafkahi istrinya karena sudah bekerja sebagai Buruh Harian;
- Bahwa, antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait rencana pernikahan antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, adik kandung Pemohon calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan terhadap pernikahan adik kandung Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Saksi pernah menasihati untuk menunda pernikahan adik kandung Pemohon, tetapi Pemohon tetap ingin menikahkan adik kandung Pemohon dan calon suami adik kandung Pemohon;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ars

Tanggal 12 Juli 2022

Halaman 14 dari 32 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersedia dan sanggup untuk membina dan membimbing adik kandung Pemohon dengan calon suaminya agar bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah;

2. Umar Dani Rumadaul bin Abang Rumadaul, tempat tanggal lahir Jayapura, 27 Oktober 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bambu Bhayangkara I, RT.002 RW. 007, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Kawin untuk adik kandung Pemohon yang bernama Septcindy Wintah Sari Alwy;
- Bahwa, Ayah adik Pemohon meninggal sekitar tahun 2009, sedangkan Ibu kandung adik Pemohon telah pergi sejak adik pemohon kecil hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya, dan Pemohonlah yang merawat adik Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa, Saksi kenal calon suami adik Pemohon bernama Jhony Kambu sejak 2 tahun lalu sebagai teman kerja;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, karena KUA Distrik Arso menolak menikahkan adik kandung Pemohon karena belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa, Pemohon hendak segera menikahkan adiknya dengan calon suaminya karena adik kandung Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang begitu eratnya, dan saat ini adik kandung Pemohon telah mengandung;
- Bahwa, umur adik kandung Pemohon saat ini 18 (delapan belas) tahun, sedangkan calon suami adik kandung Pemohon 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa, adik kandung Pemohon sudah lulus sekolah SLTA pada tahun 2022 dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa, adik kandung Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat dengan laki-laki lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejak dan

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ars

Tanggal 12 Juli 2022

Halaman 15 dari 32 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terikat dengan perempuan lain. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;

- Bahwa, setahu Saksi, adik kandung Pemohon tidak ada ikatan lamaran dengan orang lain dan belum pernah menikah;
- Bahwa, keluarga calon suami adik kandung Pemohon sudah melamar dan telah dibicarakan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa, kedua orang tua atau keluarga calon pengantin sudah saling merestui;
- Bahwa, adik kandung Pemohon sudah siap menjadi seorang istri serta ibu rumah tangga;
- Bahwa, calon suami adik kandung Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami sekaligus kepala rumah tangga dan saya yakin nantinya mampu menafkahi istrinya karena sudah bekerja sebagai Buruh Harian;
- Bahwa, antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait rencana pernikahan antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, adik kandung Pemohon calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan terhadap pernikahan adik kandung Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Saksi bersedia dan sanggup untuk membina dan membimbing adik kandung Pemohon dengan calon suaminya agar bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ars*

*Tanggal 12 Juli 2022*

*Halaman 16 dari 32 Halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan dispensasi kawin, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa Pemohon beragama Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon berdomisili di Distrik Arso Kabupaten Keerom yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso. Karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Arso;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pemohon secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, dan ternyata atas panggilan tersebut, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim didalam persidangan telah memberi nasihat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy untuk melangsungkan perkawinan dengan Jhony Kembu bin Agustinus Kembu, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ars

Tanggal 12 Juli 2022

Halaman 17 dari 32 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, disebabkan Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu, pernikahan antara Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy dengan Jhony Kembu bin Agustinus Kembu sangat mendesak untuk dilaksanakan, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu sampai sekarang dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy saat ini telah hamil kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim didalam persidangan telah memberi nasihat kepada anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tua calon suami anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim didalam persidangan telah mendengarkan keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin (Septcindy Wintah Sari), calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin (Jhony Kembu), orang tua/wali dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Pemohon) dan orang tua calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P. 10, P. 11, P. 12 dan P.13 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Alwi) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai dengan ketentuan Pasal

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ars  
Tanggal 12 Juli 2022  
Halaman 18 dari 32 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti. Bukti tersebut menerangkan bahwa Muhammad Alwi (Ayah kandung anak yang dimintakan Dispensasi Kawin) telah meninggal dunia pada hari Selasa Tanggal 31 Oktober 2009 di Rumah sakit karena sakit. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9171035003840008 atas nama Pemohon) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*, serta terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Arso. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga Nomor 91110221022103160005) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy terdapat ikatan kekeluargaan. Serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Ayah kandung Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan Ibu kandung Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy telah pergi sejak ia baru dilahirkan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Sejak Ibu kandung Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy pergi hingga saat ini Septcindy Wintah Sari Alwy

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ars

Tanggal 12 Juli 2022

Halaman 19 dari 32 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti M. Alwy berada dalam asuhan Pemohon sekaligus sebagai wali, sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P. 4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/4647) dan P. 5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 9111024709030002) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy telah berumur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan yang berarti termasuk katagori belum dewasa. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P. 6 (Surat Keterangan lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Nomor: 421.5/126.37/2022 atas nama Septcindy Wintah Sari Alwy) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy telah lulus dari SMK Negeri 1 Keerom. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P. 7 (Asli Surat Keterangan Nomor: 219) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ars

Tanggal 12 Juli 2022

Halaman 20 dari 32 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sah sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy positif hamil. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P. 8 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9103-LT-20102017-0014), bukti P. 9 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9103152502190001) dan bukti P. 10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9103091306010003) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Jhony Kembu adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Agustinus Kembu bin Cosmas Kembu dan Maria Magdalena Klaran binti Blasius Asa, umur 21 tahun. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P. 11 (Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor: B-141/kk.26.10.1/BA.6/06/2022) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Jhony Kembu bin Agustinus Kembu telah memeluk agama Islam pada 21 Juni 2022. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Pemberitahuan Penolakan Perkawinan Nomor B-144/Kua.26.11.1/KS.01/06/2022) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ars

Tanggal 12 Juli 2022

Halaman 21 dari 32 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy dengan Jhony Kembu bin Agustinus Kembu ditolak karena tidak melengkapi persyaratan Dispensasi dari Pengadilan Agama. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy dengan Jhony Kembu bin Agustinus Kembu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Arso Kabupaten Keerom, karena tidak melengkapi persyaratan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua/wali dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Pemohon), orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ars  
Tanggal 12 Juli 2022  
Halaman 22 dari 32 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah kandung Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy telah meninggal dunia pada tahun 2009;
2. Bahwa Ibu kandung Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy telah pergi sejak ia baru dilahirkan sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya;
3. Bahwa sejak Ayah kandung Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy meninggal dan Ibu kandung Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy pergi hingga saat ini Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy berada dalam asuhan Pemohon sekaligus sebagai wali,
4. Bahwa Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy lahir di Abepura, 7 September 2003. Pada saat ini ia berumur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
5. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy karena masih berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
6. Bahwa Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy telah lulus dari SMK Negeri 1 Keerom;
7. Bahwa Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy hendak melangsungkan perkawinan dengan Jhony Kembu bin Agustinus Kembu;
8. Bahwa calon suami Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy (Jhony Kembu bin Agustinus Kembu) lahir Keerom, 16 Juni 2001. Pada saat ini calon suami berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
9. Bahwa Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy dan Jhony Kembu bin Agustinus Kembu sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ars  
Tanggal 12 Juli 2022  
Halaman 23 dari 32 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Jhony Kembu bin Agustinus Kembu telah bekerja dan mempunyai penghasilan kurang lebih Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
11. Bahwa Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy berstatus perawan, sedangkan Jhony Kembu bin Agustinus Kembu berstatus perjaka. Keduanya sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan;
12. Bahwa alasan Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy dan Jhony Kembu bin Agustinus Kembu hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya saling mencintai dan sudah menjalin hubungan asmara sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
13. Bahwa Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy telah hamil dalam usia kandungan 5 (lima) bulan;
14. Bahwa Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy dan Jhony Kembu bin Agustinus Kembu ingin menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
15. Bahwa antara Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy dan Jhony Kembu bin Agustinus Kembu tidak ada hubungan darah, semenda dan sepersusuan, dan tidak ada larangan menikah;
16. Bahwa Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy dan Jhony Kembu bin Agustinus Kembu sama-sama beragama Islam;
17. Bahwa wali Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy dan kedua orang tua Jhony Kembu bin Agustinus Kembu merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
18. Bahwa wali Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy dan kedua orang tua Jhony Kembu bin Agustinus Kembu siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social dan kesehatan Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy dan Jhony Kembu bin Agustinus Kembu ;
19. Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy dan Jhony Kembu bin Agustinus Kembu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Arso Kabupaten Keerom, karena

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ars

Tanggal 12 Juli 2022

Halaman 24 dari 32 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami kehidupan, di antaranya kebutuhan biologis, melahirkan keturunan (regenerasi) dan kebutuhan akan kasih sayang. Karena bersifat kodrati, perkawinan dinilai sebagai hak asasi, sehingga harus dijamin dan dilindungi oleh negara;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ars  
Tanggal 12 Juli 2022  
Halaman 25 dari 32 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditetapkannya batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, perkawinan antara Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy dan Jhony Kambu bin Agustinus Kambu sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy telah hamil 3 (tiga) bulan yang diperkuat dengan bukti tertulis dan keterangan Saksi-saksi didalam persidangan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai usia Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy masih di bawah ketentuan undang-undang, Pemohon telah mengajukan bukti P. 4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan P. 5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk). Berdasarkan alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Septcindy Wintah Sari berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga terbukti bahwa Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ars

Tanggal 12 Juli 2022

Halaman 26 dari 32 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, ada tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon, sebagai orang tua/wali dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Ayah kandung Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan Ibu kandung Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ars  
Tanggal 12 Juli 2022  
Halaman 27 dari 32 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi sejak ia baru dilahirkan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Sejak Ibu kandung Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy pergi hingga saat ini Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy berada dalam asuhan Pemohon sekaligus sebagai wali, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy dan Jhony Kembu bin Agustinus Kembu untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan asmara sejak 2 (dua) tahun yang lalu, bahkan Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy telah hamil dalam usia kandungan kurang lebih 5 (lima) bulan hasil hubungan dengan Jhony Kembu bin Agustinus Kembu, serta Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy dan Jhony Kembu bin Agustinus Kembu sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy dan Jhony Kembu bin Agustinus Kembu tidak terlalu jauh, selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy dan Jhony Kembu bin Agustinus Kembu tidak ada larangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua/wali dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Pemohon) dan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, di dalam persidangan semuanya telah memberikan keterangan. Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy (anak yang dimintakan dispensasi) dan Jhony Kembu bin Agustinus Kembu (calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi) memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ars

Tanggal 12 Juli 2022

Halaman 28 dari 32 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut, serta tidak ada paksaan terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Pemohon (orang tua/wali dari anak yang dimintakan dispensasi kawin) serta Agustinus Kembu bin Cosmas Kembu dan Maria Magdalena Klaran binti Blasius Asa (orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin), mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan Jhony Kembu bin Agustinus Kembu mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja dan mengemban tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy telah lulus dari SMK Negeri 1 Keerom. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy dan Jhony Kembu bin Agustinus Kembu, keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, Jhony Kembu bin Agustinus Kembu sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, serta wali Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy dan kedua orang tua Jhony Kembu bin Agustinus Kembu dalam persidangan menyampaikan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy dan Jhony Kembu bin Agustinus Kembu dinilai telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ars

Tanggal 12 Juli 2022

Halaman 29 dari 32 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan salah satu perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui";

dan sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Nabi SAW bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و  
مصلحة قدم إذا تراخمت المصالح فقدم الأعلى منها وإذا  
تراخمت المفسد فقدم الأخر منها

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan masalah. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka masalah yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ars  
Tanggal 12 Juli 2022  
Halaman 30 dari 32 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan". (Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy untuk melangsungkan perkawinan dengan Jhony Kumbu bin Agustinus Kumbu di Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sebagaimana tersebut dalam Amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak yang bernama Septcindy Wintah Sari Alwy binti M. Alwy untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Jhony Kumbu bin Agustinus Kumbu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui e-Court atau e-litigasi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1443 *Hijriah*, oleh Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Marlina, S.H.sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon secara elektronik;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ars  
Tanggal 12 Juli 2022  
Halaman 31 dari 32 Halaman



Hakim,

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp. 50.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.110.000,00

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Ars  
Tanggal 12 Juli 2022  
Halaman 32 dari 32 Halaman